

Dinamika Kafa'ah Harta: Meninjau Ulang Kesetaraan Ekonomi dalam Fikih Klasik dan Kontemporer

Shoby Hatul Adha¹, Asfar Hamidi Siregar²

^{1,2}IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Jl. Lembaga, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab.Bengkalis, Riau, Indonesia.
shobyhatula@gmail.com

Abstract

This study examines the concept of kafa'ah (equality) in marriage, focusing on the aspect of property from the perspective of classical and contemporary Islamic jurisprudence. Kafa'ah is one of the important principles in determining the compatibility of a husband and wife, covering aspects of religion, lineage, social status, and economy. Along with the social and economic development of modern society, new dynamics have emerged in understanding the relevance of economic equality in building a harmonious family. This study uses a library research method, by reviewing Islamic jurisprudence literature from four schools of thought as well as the views of contemporary scholars such as Yusuf Qaradhawi and Sayyid Sabiq. The results of the study show that although there are differences of opinion among scholars regarding the importance of kafa'ah in the aspect of property, it is generally agreed that the aspects of religion and morality are the main considerations in marriage. However, in the context of modern life, economic equality can be considered as a supporting factor in realizing a stable family. Thus, kafa'ah in property should not be made an absolute requirement, but rather positioned as one of the rational considerations in choosing a life partner.

Keywords: Kafa'ah Property, Classical Islamic Jurisprudence, Contemporary Islamic Jurisprudence.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep kafa'ah (kesetaraan) dalam pernikahan, dengan fokus pada aspek harta dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer. Kafa'ah merupakan salah satu prinsip penting dalam menentukan kecocokan pasangan suami istri, mencakup aspek agama, nasab, status sosial, dan ekonomi. Seiring perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern, muncul dinamika baru dalam memahami relevansi kesetaraan ekonomi dalam membangun keluarga yang harmonis. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), dengan mengkaji literatur fikih dari empat mazhab serta pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradhawi dan Sayyid Sabiq. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pentingnya kafa'ah dalam aspek harta, secara umum disepakati bahwa aspek agama dan akhlak merupakan pertimbangan utama dalam pernikahan. Namun, dalam konteks kehidupan modern, kesetaraan ekonomi dapat dipertimbangkan sebagai faktor penunjang dalam mewujudkan keluarga yang stabil. Dengan demikian, kafa'ah dalam harta sebaiknya tidak dijadikan syarat mutlak, melainkan diposisikan sebagai salah satu pertimbangan rasional dalam memilih pasangan hidup.

Kata kunci: Kafa'ah Harta, Fikih Klasik, Fikih Kontemporer.

Copyright (c) 2025 Shoby Hatul Adha, Asfar Hamidi Siregar

✉ Corresponding author: Shoby Hatul Adha

Email Address: shobyhatula@gmail.com (Jl. Lembaga, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Riau)

Received 26 May 2025, Accepted 01 June 2025, Published 07 June 2025

PENDAHULUAN

Konsep kafa'ah dalam pernikahan merupakan salah satu instrumen penting dalam fikih Islam untuk memastikan keserasian antara pasangan suami istri. Kafa'ah mencakup berbagai aspek seperti agama, akhlak, status sosial, keturunan, hingga harta. Dalam perkembangan sosial kontemporer, aspek ekonomi atau kafa'ah harta semakin mendapat perhatian, karena dianggap berkaitan langsung dengan stabilitas rumah tangga. (Maula, 2023).

Fikih klasik, seperti yang dianut oleh mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, memiliki penekanan berbeda terhadap aspek kafa'ah, dengan titik berat pada kesetaraan agama. Sementara itu,

pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhwai dan Sayyid Sabiq mulai mengakomodasi perubahan sosial, dengan menempatkan aspek ekonomi sebagai bagian penting meskipun bukan yang utama. (Syafi'i, 2003).

Dalam konteks masyarakat modern yang semakin materialistik, persepsi terhadap kafa'ah harta sering kali mengalami pergeseran, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma fikih dan praktik sosial. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep kafa'ah harta dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer serta relevansinya terhadap dinamika pernikahan masa kini.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) yang bersifat kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah literatur-literatur fikih klasik dan kontemporer yang membahas kafa'ah dalam pernikahan, khususnya dalam aspek harta. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari karya-karya ulama seperti Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Halal dan Haram dalam Islam karya Yusuf al-Qaradawi, serta pendapat empat mazhab yang dirangkum dalam karya fikih klasik para imam madzhab tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku pendukung dan literatur akademik lain yang relevan. (Sugiono, 2010).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan dokumentasi terhadap sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara induktif, yakni dengan menguraikan fakta-fakta dari teks, kemudian disusun dan disintesiskan untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan sistematis mengenai relevansi kafa'ah harta dalam konteks pernikahan modern. (Zed, 2008).

HASIL DAN DISKUSI

Implementasi Kafa'ah Dalam Menentukan Pasangan

Fenomena peningkatan angka perceraian yang terus terjadi tidak lepas dari berbagai faktor, salah satunya adalah perubahan gaya hidup modern yang semakin menuntut. Namun, dalam konteks hukum Islam, persyaratan untuk menjadi pasangan hidup sangat ketat dan jelas. Oleh karena itu, pemilihan pasangan hidup harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Baik pria maupun wanita diharapkan memiliki kualitas dan karakter tertentu yang menjadikan mereka layak sebagai pasangan hidup. (al-Khasyaf, 2010).

Islam menekankan pentingnya bagi seorang wanita untuk memilih suami yang memiliki akhlak mulia, saleh, dan taat menjalankan ajaran agama. Pria yang beriman biasanya akan taat pada aturan Allah SWT, termasuk dalam memperlakukan istrinya dengan baik, menjaga sikap lembut, mempertahankan keimanan, serta melindungi kehormatan keluarga. Pria seperti ini diyakini mampu menjalankan tanggung jawabnya secara menyeluruh, baik dalam hal nafkah, mendidik anak, maupun menjaga kehormatan keluarga. Cara terbaik untuk mengenal karakter dan akhlak calon suami adalah dengan memperhatikan bagaimana ia menjalani kehidupannya sehari-hari. (Al- Hakim, 2010).

Oleh karena itu, menemukan pasangan hidup yang cocok menjadi langkah penting untuk mewujudkan rumah tangga harmonis, bahagia, dan bebas dari konflik di masa depan. Masa pranikah merupakan fase penting untuk mencari dan memilih pendamping yang tepat. Berbagai metode seperti seleksi cermat, doa dan salat istikhroh, serta konsultasi dengan orang tua dan tokoh agama dapat menjadi sarana dalam proses pemilihan ini. Tujuan utama adalah membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, rumah tangga yang sehat secara jasmani dan rohani, berkecukupan secara materi, serta tenteram baik di dunia maupun akhirat. (Arsad, 2022). Pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam akan menghadirkan ketentraman hati dan hubungan yang dipenuhi cinta kasih antara suami dan istri. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21: (Ali , 2018)

يَتَكَبَّرُونَ لَقَوْمٌ لَا يُتِمُّ دُلْكَ فِي أَنَّ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لِيَهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مَنْ لَكُمْ خَلَقْ أَنْ لِيَتَهُ وَمَنْ

“Salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dengannya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Memilih pasangan hidup yang ideal merupakan langkah awal penting untuk menciptakan rumah tangga yang damai. Ini merupakan kewajiban yang menantang sekaligus krusial bagi setiap umat Islam. Dalam Islam, keluarga harmonis tidak hanya terwujud dari cinta dan kasih sayang semata, namun juga ditopang oleh fondasi syariat yang kuat. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah pemilihan pasangan yang tepat, di mana tidak hanya berlandaskan pada paras atau harta, melainkan pada agama dan akhlak mulia. Pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang baik dari kedua belah pihak akan membentuk karakter yang sabar, pemaaf, bertanggung jawab, serta mampu mengedepankan musyawarah dalam setiap permasalahan. Ini adalah landasan spiritual yang mengikat, menuntun setiap anggota keluarga untuk saling menghormati, memenuhi hak dan kewajiban, serta menunaikan peran masing-masing sesuai tuntunan syariat. (Afif : 2021)

Selanjutnya, pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang menjadi pilar penting bagi terciptanya keluarga harmonis. Suami memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, memberikan perlindungan, dan memimpin keluarga dengan bijak, sementara istri bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangga, mendidik anak, dan menjaga kehormatan suami. Kepatuhan terhadap syariat juga mencakup pendidikan anak-anak sesuai ajaran Islam, menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya sejak dini. Selain itu, komunikasi yang jujur dan terbuka, disertai rasa saling percaya dan pengertian, merupakan kunci dalam menyelesaikan konflik dan membangun ikatan batin yang kuat. (Ismail : 2002)

Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini, keluarga tidak hanya menjadi tempat bernaung dari hiruk pikuk dunia, tetapi juga menjadi ladang pahala dan bekal menuju kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Berdasarkan Al-Qur'an, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami dan istri agar tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia, di antaranya:

Seiman dan Seagama Islam

Dasar paling utama dalam memilih pasangan adalah kesamaan agama. Pernikahan yang harmonis dan penuh berkah hanya dapat dibangun jika kedua pasangan memiliki ideologi dan keyakinan agama yang sama. Hal ini menjadi kekuatan bersama untuk menghadapi berbagai masalah keluarga. Allah SWT berfirman:

مَنْ حَيْرٌ مُؤْمِنٌ وَلَعَبْدٌ يُؤْمِنُ حَتَّىٰ الْمُشْرِكُونَ تُنْكِحُوا وَلَا أَعْجَبْتُكُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةٌ مِنْ حَيْرٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَمَّا يُؤْمِنُ حَتَّىٰ الْمُشْرِكُونَ تُنْكِحُوا وَلَا يَتَكَبَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلَّهِ أَبِيهِ وَبِيَمِنْ بِادْنِهِ وَالْمَغْفِرَةُ الْجَنَّةُ إِلَىٰ يَدِهِمُوا وَاللَّهُ النَّارُ إِلَىٰ يَدِهِمُونَ أُولَئِكَ أَعْجَبْتُكُمْ وَلَوْ مُشْرِكٌ

“Jangan menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Seorang hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik sekalipun menarik hatimu. Jangan menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita beriman sebelum mereka beriman. Seorang hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik sekalipun memikatmu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.” (QS. Al-Baqarah: 221)

Keimanan menjadi pertimbangan utama karena agama adalah pondasi bagi kebahagiaan dan keberkahan rumah tangga.

Menarik Hati (Kecocokan Emosional dan Fisik)

Selain aspek keimanan, daya tarik fisik dan kepribadian juga penting dalam memilih pasangan. Penampilan yang menarik dan akhlak yang baik dapat memikat hati. Seperti pepatah yang menyebutkan bahwa cinta bermula dari pandangan mata.

Al-Qur'an memberikan arahan untuk memilih pasangan yang disenangi hati agar mencegah ketidakadilan dan ketidakharmonisan, sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 3 yang menyebutkan perlunya memilih pasangan dengan rasa suka agar tercipta keadilan dan cinta. Pesan moral dalam Al-Qur'an terkait anjuran menikah dengan pasangan yang menarik hati tercantum dalam firman-Nya:

وَإِنْ خَفْتُمُ الْأَنْقَاصَ فَنَكِحُوهُمَا طَابَ لَكُمْ مَنْ النِّسَاءُ مُتْنِي وَثُلُثٌ وَرُبْعٌ فَإِنْ خَفْتُمُ الْأَنْقَاصَ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكُمْ أَدْنَى لَا تَعْوَلُوا

“Jika engkau merasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim apabila menikahinya, maka pilihlah untuk menikahi perempuan lain yang kalian sukai, baik dua, tiga, atau hingga empat orang. Namun, jika kalian takut tidak mampu bersikap adil, maka cukup menikahi satu orang saja atau menikahi hamba sahaya perempuan yang kalian miliki. Dengan demikian, kalian akan lebih terhindar dari perbuatan zalim.” (QS .An-Nisa:3)

Ayat ini secara tegas menyampaikan pesan bahwa seorang wanita dianjurkan untuk merawat diri agar tampak menarik bagi pria yang kelak menjadi pendamping hidupnya. Kecantikan fisik atau (outer beauty) adalah keindahan lahiriah yang sering kali menjadi daya tarik pertama seorang wanita di mata pria. Aspek ini dapat dilihat melalui riasan wajah, pilihan busana, serta gerak tubuh yang membentuk kesan estetis yang terlihat secara langsung. Namun, kecantikan sejati tidak hanya terletak pada penampilan luar, kecantikan juga harus dinilai dari dalam atau (Inner beauty) memiliki peran penting dalam menjadikan seorang wanita sebagai sosok yang ideal. Kepribadian, kecerdasan, serta ketajaman hati yang diperoleh melalui ilmu pengetahuan, adab, dan nilai-nilai spiritual akan membentuk pesona yang lebih mendalam. Bahkan, ilmu dan budi pekerti seorang wanita memiliki nilai yang lebih tinggi dalam menciptakan keanggunan dibandingkan sekadar kecantikan wajah, pakaian mewah, atau perhiasan yang dikenakan.

Memiliki Kesetaraan (Kafa'ah)

Kafa'ah berarti kesetaraan atau kesepadan dalam berbagai aspek, termasuk agama, keturunan, kedudukan sosial, dan lainnya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis bahwa wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, dengan prioritas utama adalah agama. QS. An-Nur ayat 26 menegaskan pentingnya kesetaraan antara pasangan agar terhindar dari ketidaksesuaian dan konflik:

كَرِيمٌ وَرِزُقٌ مَعْفُرٌ لَهُمْ يَقُولُونَ مِمَّا مُبَرَّءُونَ أُولَئِكَ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْخَيِّبِينَ وَالْخَيِّبُونَ لِلْخَيِّبِينَ الْخَيِّبِينَ

“Wanita-wanita yang buruk untuk pria-pria yang buruk, dan pria-pria yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk, serta wanita-wanita yang baik untuk pria-pria yang baik dan pria-pria yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Mereka itu terbebas dari fitnah yang mereka katakan dan memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia.” (QS. An-Nur: 26)

Surat An-Nur ayat 26 memberikan panduan bahwa pasangan hidup sebaiknya memiliki kesetaraan, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang menyebutkan bahwa pria tidak baik diperuntukkan bagi wanita yang tidak baik, dan begitu pula sebaliknya. Selain itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa seorang wanita dinikahi berdasarkan empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Di akhir hadis, Nabi menekankan bahwa faktor agama harus menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan, karena hal ini akan mendatangkan keberkahan dan kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga.

Mampu Menafkahi dan Memenuhi Hak Suami Istri

Dalam Islam, tanggung jawab suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin bagi istri dan anak-anaknya. Kemampuan finansial menjadi syarat mutlak agar keluarga dapat hidup sejahtera dan harmonis. Nafkah tidak hanya meliputi pemenuhan kebutuhan materi, tapi juga kasih sayang, perhatian, dan penghormatan.

Seorang suami yang mampu memenuhi hak-hak istrinya, serta seorang istri yang mampu menunaikan kewajibannya, akan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Rasulullah SAW bersabda;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خَلْقًا، وَخَيْرًا كُمْ خَيْرًا كُمْ لَنْسَانُهُمْ

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya.” (HR. Tirmidzi)

Dalam praktiknya, persoalan memilih pasangan hidup tidak hanya berkutat pada faktor fisik atau materi semata, melainkan lebih kompleks karena harus menyangkut aspek spiritual dan keimanan. Hal ini ditegaskan melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menempatkan keimanan sebagai prioritas utama dalam menentukan pasangan. Karena keimanan menjadi penjamin keharmonisan rumah tangga, maka tidak mengherankan bila syariat Islam sangat menekankan pada persyaratan kafa'ah yang meliputi kesamaan agama, akhlak, dan nilai-nilai keislaman. (Narwoko : 2007)

Selain itu, aspek ketertarikan (menarik hati) yang secara natural manusia alami juga tidak boleh diabaikan. Kecantikan fisik dan kepribadian yang baik menjadi faktor yang memperkuat ikatan

emosional antara suami dan istri, sehingga memudahkan terciptanya rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam. Namun, penulis menilai bahwa kecantikan luar harus diimbangi oleh keindahan batin agar pernikahan tidak hanya bersifat sementara dan dangkal, tetapi mampu bertahan dan memberikan kebahagiaan jangka panjang. (Amir : 2010)

Kesetaraan dalam pernikahan (kafa'ah) menjadi kerangka yang mempertegas bahwa pernikahan haruslah dibangun atas dasar kesesuaian dan kesejajaran yang wajar antara kedua belah pihak. Kesetaraan ini penting untuk menghindari gesekan sosial dan konflik yang dapat berujung pada keretakan rumah tangga. Penulis juga menyoroti bahwa dalam konteks sosial budaya Indonesia, faktor kesamaan suku dan bangsa sering menjadi perhatian untuk meminimalisasi perbedaan adat dan kebiasaan yang bisa menjadi sumber masalah. (al-Khasyat : 2010)

Dapat dipandang bahwa ajaran Islam yang sangat menekankan prinsip-prinsip ini tetap relevan dalam konteks modern dan bahkan menjadi solusi atas berbagai permasalahan pernikahan yang muncul akibat pola pikir dan gaya hidup kontemporer yang cenderung mengedepankan aspek materialistik dan individualistik.

Secara ke kompleks, dapat dipandang bahwa penerapan konsep kafa'ah dalam memilih pasangan hidup merupakan suatu kewajiban yang harus dipahami dan diimplementasikan secara sungguh-sungguh oleh setiap individu Muslim. Dengan demikian, rumah tangga yang dibangun tidak hanya memenuhi syarat syariat, tetapi juga mampu bertahan menghadapi tantangan zaman, sehingga tercapai tujuan utama pernikahan yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (al-Barr : 1995)

Kafa'ah Harta Perspektif Fikih Klasik

Dalam fikih klasik, *kafa'ah al-mal* tidak dianggap sebagai syarat sah pernikahan, tetapi sebagai pertimbangan sosial. Mazhab Hanafi dan Maliki tidak menjadikan kesetaraan ekonomi sebagai syarat utama. Mereka menitikberatkan pada agama dan akhlak sebagai indikator utama kelayakan pasangan. Ibn 'Abidin dari Mazhab Hanafi menegaskan bahwa perbedaan harta tidak membantalkan pernikahan selama ada nilai keislaman yang kuat. Pandangan serupa disampaikan Imam Malik, yang lebih mengutamakan kelayakan moral dan ketakwaan daripada tingkat kekayaan. (Suryadi , 2001).

Berbeda dengan itu, Mazhab Syafi'i dan Hanbali memberi ruang lebih besar bagi pertimbangan harta dalam kafa'ah. Imam Syafi'i dalam Al-Umm menyatakan bahwa kesetaraan ekonomi dapat menjaga keharmonisan dan mencegah konflik rumah tangga. Ibn Qudamah dari Mazhab Hanbali dalam Al-Mughni juga mengakui bahwa aspek finansial, meskipun bukan utama, dapat menjadi faktor pendukung dalam tercapainya pernikahan yang stabil. (Al- Qudamah , 2020).

Dalil dari Al-Qur'an (QS. An-Nur: 32)

وَلَنْكُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصُّلْحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا لِكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang belum memiliki pasangan di antara kalian, serta mereka yang layak menikah dari kalangan hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka dalam keadaan miskin, Allah akan mencukupi mereka dengan karunia-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Luas rezeki-Nya dan Maha Mengetahui." (QS. An-Nur: 32)

dan hadis Nabi SAW mengindikasikan bahwa meskipun kekayaan bisa menjadi nilai tambah, agama dan akhlak tetap menjadi prioritas utama. Hadis yang populer:

تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسِيبَهَا وَلِجَمَالَهَا وَلِدِينِهَا، فَإِنْفَرُ بِدَائِتِ الدِّينِ تَرَبَّثُ يَدَكِ

"Seorang perempuan dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung." (HR. Bukhari),

menunjukkan urgensi nilai spiritual dalam memilih pasangan.

Hadis diatas menegaskan bahwa yang paling penting dalam memilih pasangan adalah agama dan akhlaknya, bukan kekayaannya. Hadis ini juga menjadi dasar bagi ulama yang mengatakan bahwa pernikahan tidak harus selalu mempertimbangkan kesetaraan ekonomi. (Bukhari : 2002)

Kafa'ah Harta Dalam Pandangan Ulama Kontemporer

Dalam konteks fikih kontemporer, para ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Sayyid Sabiq memberikan pendekatan yang lebih fleksibel. Mereka sepakat bahwa kafa'ah al-mal bukan syarat sah pernikahan, melainkan pertimbangan maslahat. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa selama kedua belah pihak sepakat dan memiliki keimanan yang kuat, perbedaan ekonomi tidak menjadi penghalang. Ia memperingatkan bahwa penolakan atas dasar ekonomi semata bisa menyebabkan fitnah sosial, sebagaimana disampaikan dalam hadis: (Suryadi , 2001).

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَى صَوْنَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ فَرَوْجُوهُ إِلَّا فَعَلُوْهُ تَكُنْ فَتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَسَادَ كَبَرٌ

"Jika datang kepada kalian seseorang yang agamanya dan akhlaknya kalian ridhai, maka nikahkanlah dia..." (HR. Tirmidzi).

Sayyid Sabiq dalam karyanya Fikih Sunnah menyatakan bahwa perbedaan ekonomi memang tidak ideal, tetapi bukan alasan utama untuk menolak pernikahan. Kesesuaian ekonomi hanya menjadi faktor pendukung untuk menjaga stabilitas rumah tangga. (Sabiq , 1990).

Dalam kitabnya Fikih al-Sunnah, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa kafa'ah dalam harta bukan syarat sah pernikahan, tetapi sekadar faktor kemaslahatan. Ia menjelaskan bahwa perbedaan ekonomi antara suami dan istri tidak boleh menjadi alasan utama untuk menolak pernikahan, selama suami mampu memenuhi nafkah minimal sesuai syariat.

Namun, ia juga memahami bahwa dalam praktik sosial, pertimbangan kafa'ah dalam harta bisa menjadi penting untuk menghindari konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun tidak diwajibkan, masyarakat tetap boleh mempertimbangkan faktor ekonomi untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis. (Sabiq , 1990).

Relevansi Kafa'ah dalam Harta di Era Modern

Di era modern, *kafa'ah al-mal* menjadi semakin relevan untuk dipertimbangkan. Meningkatnya biaya hidup, tuntutan sosial, dan gaya hidup konsumtif telah menjadikan kestabilan ekonomi sebagai salah satu fondasi penting dalam membangun rumah tangga. Kesetaraan finansial antara suami dan istri bukan hanya menyangkut kecukupan materi, tetapi juga manajemen pengeluaran, kesepahaman dalam prioritas ekonomi, dan pembagian tanggung jawab keluarga.

Pada banyak keluarga modern, peran pencari nafkah tidak lagi dominan di tangan suami. Banyak istri juga berkontribusi dalam pendapatan rumah tangga. Oleh karena itu, kesepahaman dalam pengelolaan keuangan menjadi penting untuk mencegah ketimpangan dan konflik. Kafa'ah dalam harta di sini tidak dipahami sebagai keharusan sama dalam jumlah kekayaan, tetapi dalam kemampuan mengelola sumber daya secara adil dan bijak.

Berdasarkan kajian terhadap pandangan fikih klasik dan kontemporer, penulis melihat bahwa konsep kafa'ah dalam harta mengalami dinamika pemaknaan yang cukup signifikan. Dalam fikih klasik, orientasi utama kafa'ah cenderung berada pada aspek keagamaan dan akhlak. Mazhab Hanafi dan Maliki menempatkan aspek harta sebagai pertimbangan sekunder yang tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih akomodatif terhadap pentingnya faktor ekonomi sebagai bagian dari pertimbangan sosial, tanpa menjadikannya syarat mutlak.

Dalam konteks fikih kontemporer, pendekatan yang digunakan oleh para ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Sayyid Sabiq semakin mempertegas bahwa agama dan akhlak adalah indikator utama dalam menentukan kelayakan pasangan hidup. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa aspek kafa'ah al-mal* tetap relevan, terutama sebagai bentuk ihtiyath (kehati-hatian) dalam menjaga kemaslahatan rumah tangga.

Penulis berpandangan bahwa dalam konteks kehidupan modern, pertimbangan ekonomi menjadi semakin penting mengingat realitas sosial yang menuntut stabilitas finansial sebagai fondasi keluarga. Perubahan struktur sosial, meningkatnya biaya hidup, serta pergeseran peran gender yang membuat perempuan juga turut berkontribusi secara finansial menuntut adanya kesepahaman ekonomi antar pasangan. Oleh karena itu, kafa'ah dalam harta* bukanlah sekadar menyamakan kekayaan atau pendapatan, tetapi lebih luas mencakup kemampuan mengelola keuangan, gaya hidup, serta nilai-nilai bersama dalam mengatur rumah tangga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kafa'ah dalam harta sebaiknya tidak dijadikan sebagai penghalang untuk menikah, tetapi boleh dijadikan sebagai pertimbangan rasional dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan seimbang secara sosial-ekonomi, sesuai dengan semangat Islam yang mengedepankan kemaslahatan dan mencegah mudarat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konsep kafa'ah atau kesetaraan dalam pernikahan memiliki peran penting, terutama dalam konteks kehidupan modern yang kompleks. Kesetaraan ekonomi, meskipun tidak menjadi syarat mutlak, sering kali dipertimbangkan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Para ulama fikih klasik dari empat mazhab memiliki pandangan beragam terkait kafa'ah dalam aspek harta: Mazhab Hanafi dan Hanbali tidak mensyaratkan kesetaraan harta selama calon suami mampu menafkahi istri, sedangkan Mazhab Maliki dan Syafi'i lebih mempertimbangkan aspek ekonomi guna menghindari kesulitan pasca pernikahan.

Meskipun demikian, seluruh mazhab sepakat bahwa agama dan akhlak tetap menjadi unsur paling utama dalam pemilihan pasangan hidup. Pandangan ini juga diperkuat oleh ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dan Sayyid Sabiq yang menekankan bahwa kesalehan dan akhlak lebih penting daripada latar belakang ekonomi. Faktor ekonomi memang berpengaruh, namun tidak seharusnya menjadi penghalang utama dalam melangsungkan pernikahan karena kebutuhan material dapat diupayakan bersama oleh pasangan suami istri.

Dalam praktik sosial, kafa'ah masih menjadi bahan pertimbangan dalam masyarakat, terutama pada lingkungan yang menempatkan status sosial dan ekonomi sebagai tolok ukur utama. Akan tetapi, Islam menempatkan keberkahan, ketakwaan, dan kesiapan mental spiritual sebagai fondasi utama dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, perlu ada perubahan cara pandang dalam masyarakat agar nilai-nilai agama lebih dikedepankan dibandingkan pertimbangan duniawi semata.

REFERENSI

- Adhim, A. F., & Afif, A. (2021). Studi Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 4(2), 40–53.
- Al-Hakim, N. (2017). *Tantangan dan perkembangan prinsip kafa'ah dalam masyarakat modern*. Al-Mujtama' Press.
- Ali, A. (2018). *Pernikahan dalam hukum Islam: Aspek sosial dan ekonomi*. Jakarta: Pustaka Islam. (rakagattmn
- Al-Qudamah, M. (2020). *Fikih keluarga: Studi komparatif tentang konsep kafa'ah dalam pernikahan menurut empat mazhab*. Jakarta: Rajawali Press.
- Al-Rahman, A. (2017). *The concept of kafa'ah in Islamic family law: A socio-economic perspective*. Cairo: Dar Al-Shorouk.
- Arsad, M. (2022). *Pertimbangan Kafa'ah Nasab (Kafa'at An-Nasb) Dalam Pernikahan Perspektif Fikih Perbandingan*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ismail, R. (2019). Kafa'ah dan pernikahan dalam budaya: Perspektif sosial dan ekonomi. *Jurnal Budaya Dan Masyarakat*, 22(1), 45–58.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2011). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, S. (1981). *Fikih Sunnah 7* (M. Thib, Ed.). Bandung: Al-Ma'arif.
- Sebri, M. E., & Shamsudin, R. (2022). Manhaj Penulisan Hadith Dalam Fiqh Al-Sunnah Oleh Sayyid Sabiq. *Journal Of Hadith Studies* (25501448), 7(2).
- Siroj, M. (2003). *Fikih Kontemporer: Perspektif dan Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*,. Jakarta. Retrieved from Yayasan Obor Indonesia, 2008)